

**A. Dampak Jual Beli Inah (Sistem Hutang Piutang) di Desa Soket Laok
Kecamatan Trageh Kabupaten Bangkalan Madura**

Adapun akibat negatif yang ditimbulkan pada pihak yang berhutang, dalam pengembaliannya kepada pedagang beras, mereka harus membayar dengan uang tunai dengan jumlah yang jauh lebih besar dari harga standart, sesuai dengan berapa banyak kilo beras yang telah dibeli dan dijual. Dengan demikian, pihak yang berhutang dirugikan.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ... آيَةٌ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (Depag RI, 1996, 157).

Memperhatikan akibat-akibat yang buruk yang ditimbulkan oleh kebiasaan berhutang dan faktor-faktor pendorongnya, maka tepatilah petunjuk Allah Swt., dalam al-Qur'an supaya hemat dan jangan memboroskan harta benda, yaitu dalam surat al-Isra' ayat 26-27:

... وَلَا تَبْذُرْ مَبْذُورًا ۚ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ، أَعْلَىٰ

“Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, karena sesungguhnya orang yang boros itu adalah teman syaitan.” (Depag RI, 1986: 428)

Demikian juga petunjuk agama yang menghendaki, agar setiap muslim bekerja keras untuk menutupi kebutuhan hidup, dan jangan terbiasa menutup kebutuhan hidup itu dengan jalan berhutang. Dalam hal ini Rasulullah Saw. Memberikan bimbingan agar terhindar dari tekanan hutang dengan berdo'a:

اللَّهُمَّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

“Ya Allah aku berlindung kepadamu dari terhindar hutang dan kekuasaan orang lain.” (Abu Daud, II, tt: 346)

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Inah (Sistem Hutang Piutang)

1. Dari segi Tata Cara Pemberian Hutang

Dalam bab terdahulu dijelaskan bahwa dalam tata cara hutang piutang uang dilakukan dengan cara pihak yang berhutang. Dalam hal ini seorang petani, mendatangi pedagang dengan maksud untuk berhutang uang.

Sebelum uang diberikan kepada pihak yang berhutang terlebih dahulu antara pihak yang berhutang dan pihak yang berpiutang, mereka mengadakan transaksi (perjanjian) bahwasannya yang diberikan kepada yang berhutang bukan uang tunai, tetapi berupa beras yang dimiliki oleh pedagang, dengan cara pihak yang berhutang membeli dan menjualkannya lagi kepada orang lain, dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan biasanya harga beras yang diberikan adalah harga di atas standart. Dan bagi pihak yang berhutang harus mengetahui keadaan barang yang akan dibeli kualitas barang dan berapa banyak timbangannya. Agar nanti, pihak yang berhutang dalam menjual lagi barangnya tidak mengalami kerugian besar dan menghindari kesalahan dalam pengembalian hutang tersebut.

Dengan demikian obyek hutang yang diberikan oleh yang berpiutang (pedagang beras) kepada pihak yang berhutang di desa Soke Laok yang selama ini berlangsung adalah sah. Sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama seperti keterangan di atas.

Selanjutnya dalam hal penyerahan dan penerimaan obyek hutang, pihak berpiutang (pedagang beras) menyerahkan secara langsung setelah pihak yang berhutang selesai mengutarakan maksudnya untuk berhutang, tanpa menunggu senggang waktu.

Dalam hal penyerahan dan penerimaan obyek hutang tersebut tidak menyimpang dari hukum Islam, bahkan dengan cara seperti itu para petani merasa ditolong untuk segera memanfaatkan uang dari hasil membeli dan menjual beras yang baru saja dihutang untuk keperluan bercocok tanam.

Dan untuk batasan waktu yang diberikan oleh pedagang beras adalah sekitar empat bulan atau tepatnya setelah masa panen. Dan hal ini telah disepakati oleh kedua belah pihak walau tanpa adanya perjanjian secara tertulis, karena antara yang memberi hutang dan yang berhutang saling mempercayai dan sudah merupakan suatu adat kebiasaan bagi mereka tanpa adanya perjanjian dalam bentuk tulisan, akan tetapi yang memberi hutang (pedagang besar) hanya mencatat siapa yang berhutang dan berapa jumlahnya tanpa adanya suatu bentuk perjanjian tertulis.

Imam Malik berpendapat bahwa dalam perjanjian hutang piutang boleh mensyaratkan waktu dan syarat tersebut harus dilaksanakan, apabila *qiradh* ditentukan waktunya sampai waktu tertentu maka orang yang menghutangi

tidak boleh menuntut untuk segera melunasi hutang pada orang yang berhutang sebelum waktunya tiba. (Sayyid Sabiq, III, 1993: 183)

Hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat desa Soket Laok sebagian besar tidak menggunakan syarat apapun hanya berdasarkan saling percaya dan adanya rasa tanggung jawab dari pihak yang berhutang (janji untuk membayar dan melunasi hutang)

Syarat yang diberikan hanya batasan waktu dalam pembayaran hutang, dan syarat ini telah disepakati oleh kedua belah pihak. Meskipun syarat ini telah disepakati oleh kedua belah pihak, akan tetapi kesepakatan tersebut tidak dengan perjanjian tertulis tetapi hanya perjanjian lisan dan saling percaya. Walaupun begitu pedagang (beras) sebagai pihak pemberi hutang perlu mencatat segalanya dan biasanya yang dicatat hanya nama orang yang berhutang dan jumlah beras yang dihutang, tanpa menyebutkan perjanjiannya. Dan perlakuan semacam ini sudah sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah Swt., dalam surat al-Baqarah 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya." (Depag RI, 1986: 70)

Dalam hal hutang piutang uang ini pemberian batasan waktu yang diberikan untuk pelunasan hutang, tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

“Dan jika (orang-orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (Depag RI, 1986: 70)

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil hukum mengenai hutang piutang uang dalam tata cara mengenai pemberian hutang di desa Soket Laok *tidak terdapat penyimpangan* dari hukum Islam, baik mengenai wujud barang yang dihutangkan, waktu pemberian hutang dan pelunasan hutang.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu bahwa dalam tata cara perjanjian hutang piutang uang, yang dalam hal ini mengenai batasan waktunya seperti yang telah dikemukakan di atas, antara pihak yang berpiutang dan pihak yang berhutang, melakukan perjanjian hutang piutang tidak secara tertulis, akan tetapi hanya berdasarkan atas rasa saling mempercayai.

Islam mengajarkan apabila melakukan muamalah secara hutang, maka hendaklah ditulis, sebagaimana firman Allah surat al-Baqarah 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya." (Depag RI, 1986: 70)

Realisasi dari ayat tersebut telah dilaksanakan oleh masyarakat desa Soket Laok, terutama oleh pedagang beras yang menghutangkan berasnya walaupun catatan tersebut bukan untuk perjanjian hutang piutang antara kedua belah pihak, tetapi hanya sebagai pembukuan yang harus dimiliki oleh seorang pedagang. Akan tetapi catatan tersebut bisa dijadikan bukti yang mengingatkan salah satu pihak yang terkadang lupa atau khilaf, sesuai dengan firman Allah Swt., surat al-Baqarah ayat 282 :

وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ إِلَّا تَرْتَابُوا ... إِلَيْهِ

"Dan janganlah kamu jenuh menulis hutang itu baik kecil atau besar sampai batas waktu membayarnya yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu." (Depag RI, 1986: 71)

Adapun mengenai perjanjian hutang piutang yang hanya mendasarkan pada kepercayaan dan tidak ada saksi yang bisa menguatkan, hal ini dapat dibenarkan menurut Islam, sesuai dengan firman Allah:

666

1. Cara Melakukan Ijab Qabul

ujian hutang piutang baru terlaksana setelah piutang diserahkan kepada pihak kedua, dan piutang tersebut rusak atau hilang dengan akibat bila harta piutang rusak atau hilang, maka resiko akan ditanggung oleh pihak pertama. (Ahmad Azhar Basyir, 1990: 100)

sarkan pada bab terdahulu, bahwa tata cara mel
ng piutang uang adalah bila antara pemberi
telah terjadi kesepakatan tentang obyek hut
maka terdapatlah suatu transaksi di antara kedua

ada umumnya pedagang beras dan pihak yang melakukan ijab qabul dengan cara diam. Artinya, tanpa diikuti kata-kata, walaupun ada juga dan terjadinya waktu ijab qabul dilaksanakan berlangsung.

Mengenai waktu ijab qabul berdasarkan penelitian, ijab qabul antara pedagang beras dengan petani dilaksanakan pada saat ketika hutang piutang sedang berlangsung.

Dalam hal ini sebagaimana tata cara ijab qabul yang telah disyari'atkan dalam hukum Islam, maka waktu melaksanakan transaksi tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena Islam tidak memerintahkan agar ijab qabul itu dilaksanakan dengan waktu dan tempat tertentu. Islam hanya melarang ijab qabul dilakukan di tempat peribadatan seperti di masjid dan waktu adzan Jum'at, sehingga akad hutang piutang yang dilakukan selain, di tempat dan waktu tersebut diperbolehkan dan ijab qabulnya bisa juga dilaksanakan, sebagaimana kaidah ushul menyatakan:

الْأَصْدُ فِي الْعُقُودِ أَنْ يَكُونَ لَا زِمًا

"Hukum pokok pada akad adalah berlaku sah."

Sehingga dapat diambil suatu kesimpulan bahwa cara melakukan ijab qabul dan waktu melaksanakan ijab qabul yang dilakukan oleh pedagang beras (yang menghutangi) dan orang yang berhutang di desa Soket Laok tidak bertentangan dengan hukum Islam.

4. Dari Segi Tata Cara Pengembalian Hutang

Sebagaimana data pada bab terdahulu, bahwa apabila sudah batas waktu pengembalian hutang yang telah ditentukan telah habis, maka pihak yang telah berhutang harus segera membereskan dan membayar kembali hutangnya dengan uang tunai sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan sebelumnya.

Syari'at Islam menganjurkan apabila seseorang melakukan perjanjian hutang piutang dalam jangka waktu tertentu, maka wajib janji itu ditepati dan pihak yang berhutang harus dengan segera membereskan hutangnya sesuai dengan perjanjian.

Menepati janji adalah wajib, dan setiap orang harus bertanggung jawab atas janji-janjinya, sebagaimana firman Allah Swt.

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. (الاسراء ٣٤).

"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya." (Depag RI, 1986: 429).

Mengingkari janji dan menunda-nunda pembayaran hutang akan menimbulkan kesulitan-kesulitan di kemudian hari, baik di dunia maupun di akhirat, perbuatan mengulur-ulur waktu dengan sengaja dan tidak mau membayar hutang padahal ia mampu, termasuk akhlak yang tercela dan dipandang sebagai perbuatan dzalim, sesuai dengan sabda Rasulullah Saw.

مطل الغنى ظلم

وَمَنْ يُظْلَمْ مِنْكُمْ فَدَعُوهُ عَذَابًا كَبِيرًا. (الفرقان ١٩)

Dalam pengembalian hutang piutang di sini, pedagang mensyaratkan bahwa pembayarannya tidak dengan sejumlah beras yang dibeli dan dijualnya, akan tetapi sejumlah uang tunai sebesar berapa banyak jumlah timbangan beras yang telah dihutang dengan cara memberi dan menjualnya kepada orang lain.

Pembayaran dengan uang tunai ini sebenarnya adalah karena pihak pedagang beras merasa dirugikan karena selama beras tersebut dihutang dengan tenggang waktu yang lama, yang seharusnya kalau beras dijual pada waktu itu, pedagang sudah mendapatkan keuntungan dan modalnya bisa bertambah sehingga dapat digunakan untuk memperbesar usahanya lagi.

Seperti pada bab terdahulu bahwa harga beras yang dijual dan dihutangkan dinaikkan harganya di atas standart. Dengan demikian yang seharusnya hanya sebesar Rp. 2.500,- dijual dan dihutangkan Rp. 2.750,- per kilogram. Sehingga dalam pengembalian hutang piutang uang tersebut terjadi penambahan.

Imam Hanafi berpendapat, dilarang memberikan hutang kepada seseorang dengan syarat minta sesuatu yang lain berupa penambahan ataupun manfaat sebagai imbalan pemberian hutang tersebut, misalnya memberikan 20 karung gandum yang belum dibersihkan dengan syarat harus dikembalikan dengan 20 karung gandum yang sudah bersih.

Apabila pembayaran hutang dilakukan berlebih dari hutang yang sebenarnya atas dasar sukarela atau semacam tanda terima kasih dari pihak yang berhutang maka tambahan yang demikian itu tidaklah termasuk dalam kategori riba yang diharamkan. Menurut nash dari sejumlah hadits nabi Saw., perbuatan melebihi pembayaran hutang secara sukarela itu termasuk sunnah dan fadlilah (perbuatan utama). Jabir telah berkata:

أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَنَزَانِي
(رواه أحمد بن حنبل في مسنده)

“Saya pernah datang kepada Nabi Saw., sedang nabi ada berhutang kepada saya, maka beliau bayar (hutangnya) kepada saya dan beliau tambah. (Hamzah Ya’qub, 1992: 190).

Dari keterangan di atas dapat diambil pengertian bahwa haram bagi orang yang menghutangi mengambil keuntungan dalam bentuk apapun baik berupa

tambahan maupun manfaat yang merupakan syarat yang telah ditentukan dalam pengembaliannya. Lain halnya jika penambahan tersebut dilakukan atas dasar suka rela atau semacam tanda terima kasih dari pihak yang berhutang karena merasa ditolong, bukan merupakan syarat dalam pengembalian maka tambahan yang demikian itu tidaklah termasuk dalam kategori riba.

Sehingga dapat diambil suatu kesimpulan bahwa cara pengembalian hutang piutang beras desa Soket Laok tidak sesuai dengan syariat Islam, karena pihak yang menghutangi (pedagang) dalam pembayaran hutang tersebut menysaratkan akan penambahan dalam pengembaliannya. Yang dalam hal ini penambahan tersebut diambil dari menaikkan harga beras yang diberikan (di atas standar) dan pedagang mensyaratkan bahwa pengembaliannya tidak dengan sejumlah beras akan tetapi sejumlah uang senilai berapa banyak jumlah beras yang telah dibeli dan dihutangnya. Dan ini menurut syariat hukum Islam adalah termasuk dalam kategori riba yang diharamkan.